

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Dari waktu ke waktu teknologi informasi mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, dan saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama dari perkembangan teknologi informasi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini, memberikan banyak kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia.

Tabungan adalah produk Bank yang paling banyak diminati masyarakat, karena masyarakat tentu membutuhkan produk dan dukungan Bank yang menyediakan layanan yang cepat, mudah dan jaringan yang luas, selain itu nasabah juga mendapatkan hadiah atau undian dari tabungan jika Bank menyelenggarakan program tersebut. Tabungan banyak diminati oleh lapisan masyarakat hal ini dikarenakan, pertama karena adanya kemudahan nasabah pelaksanaan tabungan misalnya banyak keuntungan yang diperoleh dengan menjadi nasabah dalam suatu tabungan tersebut. Kedua selain itu nasabah juga mendapatkan bunga tabungan yang menarik dan kemungkinan juga mendapat undian dari tabungan. Jika Bank menyelenggarakan sebaliknya bagi kepentingan Bank. Tabungan merupakan suatu produk yang berperan sebagai salah satu sumber dana Bank. Ketiga

adanya produk berupa tabungan maka tingkat atas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dapat ditekan sekecil mungkin seiring dengan berjalanya waktu perkembangan teknologi yang semakin canggih dan moderen serta meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam kegiatan bisnis dan investasi serta perdagangan. Bank mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan jasa-jasa produk Bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperlancar dalam lalu lintas pembayaran.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya, didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Bank Note. Jika ditinjau dari istilah “Bank” berasal dari bahasa “Banco” dari bahasa Itali yang berarti Banku. Pada awalnya Banco ini tempat menukar barang – barang yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Dengan adanya kepercayaan yang semakin baik terhadap Banco – Banco ini, maka orang bukan hanya menukarkan uang saja tetapi jua menyimpan uang tersebut pada Banco- Banco yang ada, sebab mereka percaya bahwa Banco ini adalah tempat yang paling aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan uang ataupun menukarkan barang – barang berharga, serta uang tersebut dapat diambil sewaktu – waktu jika pemilik menginginkan. Seiring berjalanya waktu dan perkembangan zaman banyak definisi atau pengertian yang dikemukakan berbeda – beda, namun tetap memiliki inti yang sama, antara lain :

Menurut Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Untuk memperjelas gambaran tentang Bank, para ahli ekonomi mendefinisikan tentang Bank dengan berbagai macam pengertian, sebagai berikut

Menurut Prof. Dr. Ali Afifudin, SE mendefinisikan pengertian Bank, sebagai berikut :

“Bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan. Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara ( khususnya dibidang pembiayaan perekonomian ).”

Menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 5) dijelaskan bahwa menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun1998 mendefinisikan tentang pengertian Bank, sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Menurut Kasmir, SE,MM di dalam bukunya “Dasar – Dasar Perbankan” mendefinisikan pengertian Bank, sebagai berikut :

“Bank badan atau badan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih, dan kemudian Bank menyalurkan kembali dananya kemasyarakat yang membutuhkan dana serta memberikan jasa – jasa.”

Menurut Drs. Ismail, MBA, Ak. (2010 : 3) dalam bukunya Manajemen Perbankan pada dasarnya Bank mempunyai peran dua sisi, yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kedua fungsi tersebut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang sekaligus menyalurkannya, sehingga Bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Dengan memperhatikan dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah lembaga keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa tabungan, giro, deposito dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*) melalui jasa keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam hal ini yang mendasari kegiatan usaha Bank adalah kepercayaan masyarakat, hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok Bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Secara umum Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Fungsi – fungsi Bank umum yang disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

### **1. Penciptaan Uang**

Uang yang diciptakan Bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran melalui pemindahbukuan (kliring). Kemampuan umum Bank menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dengan pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan Bank umum menciptakan uang giral.

### **2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran**

Fungsi lain dari Bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan Bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer, penerimaan, setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan system pembayaran elektronik.

### **3. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional**

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau untuk memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda Negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan system moneter masing-masing Negara. Kehadiran Bank umum

yang beroperasi dalam skala Internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

#### **4. Menghimpun Dana Dari Masyarakat**

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai Bank sebagai tempat untuk menyimpan uangnya karena keamanan uang (dana) yang disimpannya di Bank. Merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain itu, juga sebagai tempat untuk melakukan investasi. Dalam menghimpun dana, Bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, dan deposito.

#### **5. Menyalurkan Dana Dari Masyarakat**

Fungsi Bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh Bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar kredit untuk Bank konvensional dan pembiayaan untuk Bank syariah.

#### **6. Pelayanan Jasa Perbankan**

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, Bank juga memberikan beberapa pelayanan jasa. Terhadap berbagai jenis pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh Bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, kliring, *letter of credit*, inkaso, Bank garansi dan pelayanan jasa lainnya. Pelayanan jasa Bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang diberikan oleh Bank.

## **2.2 Jenis-jenis Bank**

Menurut Drs. Ismail, MBA., Ak. Dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010 : 13) jenis Bank di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis Bank dapat disesuaikan dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan tingkatannya. Adapun jenis-jenis Bank tersebut antara lain :

### **2.2.1 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya**

#### ***a. Bank Sentral***

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi Perbankan. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang – Undang RI No.23 Tahun 1999 Bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah.

Tugas dari Bank Indonesia sendiri adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengatur kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

#### ***b. Bank Umum***

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang – Undang No.10 Tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Jasa yang diberikan Bank bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa Perbankan yang ada.

Kegiatan dari Bank umum antar lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabunga, giro, deposito.
2. Meberikan kredit.
3. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat berharga, dll.

**c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank perkreditan rakyat (BPR) menurut Undang – Undang No.10 Tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank umum

BPR dalam melaksanakan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank konvensional (Bank Umum). Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank BPR, yaitu :

- a. Menerima simpanan berupa giro.
- b. Mengikuti kliring.
- c. Melakukan kegiatan valuta asing,
- d. Melakukan kegiatan perasuransian.



Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
- c. Menyediaan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

### **2.2.2 Jenis Bank berdasarkan Kepemilikannya**


Dilihat dari segi kepemilikan artinya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang bersangkutan.


Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

#### ***a. Bank Milik Pemerintah***

Bank pemerintah adalah Bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank juga dimiliki oleh pemerintah.

**Gambar 2.2.2 Bank Pemerintah**





**b. *Bank Milik Swasta Nasional***

Bank swasta Nasional adalah Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga untuk swasta.

Contoh Bank milik swasta Nasional antara lain :

- Bank Muamalat
- Bank Danamon
- Bank Central Asing
- Bank Lippo
- Bank Bumi Putra
- Bank Niaga

**c. *Bank Milik Koperasi***

Bank milik koperasi ini merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah : Bank Bukopin dan Bank Umum Koperasi Indonesia.

**d. *Bank Milik Asing***

Bank jenis ini merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik Swasta asing atau Pemerintah asing. Jelas kepemilikanyapun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh Bank Asing antara lain :

- ABN AMRO Bank
- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- Hongkong Bank
- Standart Chartered Bank

**e. *Bank Milik Campuran***

Bank milik campuran adalah Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki campuran antara pihak asing dan pihak swasta Nasional.

Contoh Bank campuran antara lain :

- Bank Merincorp (Bank Exim dan Sumitomo Bank)
- Bank Finconesia (PT. Dian Intan Perkasa dan Commerz Bank Jerman)

- Commonwealth (PT. BII Commonwealth / Commonwealth Bank, Bank ANK)
- Mitsubishi Buana Bank (Buana Bank dengan Bank Mitsubhisi)

### **2.2.3 Jenis Bank Berdasarkan Statusnya**

#### ***a. Bank Devisa***

Bank devisa merupakan Bank yang melakukan aktivitas transaksi keluar Negri dan atau transaksi yang berhubungan dengan Mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh Bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan oleh Bank Nondevisa.

Contoh Bank Devisa antara lain :

- BTN
- Bank Mandiri
- BRI
- BNI
- BCA

Sedangkan produk yang ditawarkan oleh Bank devisa antara lain :

- a. Giro
  - Dalam mata uang Rupiah
  - Valuta Asing
- b. Deposito
  - Dalam mata uang Rupiah

- Valuta Asing
- c. Letter of Credit
- d. Travelers Cheque

***b. Bank Nondevisa***

Bank Nondevisa merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatana seperti Bank Devisa. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Non devisa masih terbatas pada transaksi dalam Negri dan atau mata uang Rupiah saja.

**2.2.4 Jenis Bank Berdasarkan Penentuan harga**

***a. Bank Konvensional***

Bank yang dalam kegiatan oprasionalnya atau dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Contoh Bank konvensional antara lain : BTN, BNI, Bank Mandiri dan Bank Permata.

***b. Bank syariah***

Bank syariah merupakan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Menurut Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 2008 menyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Contohnya Bank Syariah adalah sebagai : Bank Syariah Mandiri, Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, BRI syariah.

Berikut Prinsip – Prinsip yang berlaku di Bank Syariah :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharokah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).

#### **2.2.5 Jenis-jenis bank ditinjau dari segi kegiatan operasionalnya**

##### **Bank Konvensional**

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti Adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, Bank konvensional adalah Bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain Tabungan, simpanan Deposito, simpanan giro menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter*

*of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, Bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

### **Bank Syariah**

Sekarang ini banyak berkembang Bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990 an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya Bank Syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurigai, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan Bank Syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan Bank Konvensional.

Penentuan harga bagi Bank Syariah didasarkan pada kesepakatan antara Bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syariah, anatar lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, Bank Syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi Bank Syariah, bunga Bank adalah riba.

Dalam perkembangannya, kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non muslim. Saat ini Bank Syariah sudah tersebar di berbagai Negara - Negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

#### **2.2.6 Jenis Bank Berdasarkan Tingkatannya (kantor)**

Dalam mengelola usahanya, jenis Bank dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk dan jasa Bank yang diberikan atau ditawarkan



kepada nasabahnya, kewenangan dalam pengambilan keputusan serta wilayah operasinya.

Jenis-jenis tingkatan kantor Bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**1) Kantor Pusat**

Merupakan kantor Bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah Negara. Setiap Bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di Negara di mana Bank tersebut didirikan. Kantor pusat Bank tidak melakukan kegiatan dalam melayani produk jasa Perbankan kepada masyarakat umum, akan tetapi terbatas pada pelayanan aktivitas dan transaksi kantor cabang, yang meliputi transaksi antar kantor seperti transaksi antar kantor pusat dan cabang, transaksi antar cabang, dan lainnya yang tidak dapat dilayani oleh cabang kantor.

**2) Kantor Cabang Penuh**

Merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Kantor cabang penuh melayani semua produk terkait dengan ketiga fungsi utama Bank, yaitu menawarkan produk penghimpun dana, penyalur dana dan member pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas. Oleh karena itu, kantor cabang pembantu dan kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

**3) Kantor Cabang Pembantu**

Kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas Perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpun dana dari pihak ketiga saja. Dalam menyalurkan dana (kredit) kepada debitur. Akan tetapi, keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh kantor cabang penuh.

#### 4) *Kantor Kas*

Kantor Kas merupakan kantor Bank yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi ; transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, akan tetapi transaksi pembukaan rekening giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

### **2.3Kegiatan Usaha**

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, Bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan Perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Dan kegiatan jual beli uang inilah Bank akan memperoleh keuntungan yaitu selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Di samping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

### **Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa Bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seelusaha Bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk:

- Simpanan Tabungan
- Simpanan Deposito

2. Menyalurkan dana dalam bentuk

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menerima Simpanan Giro
- Mengikuti Miring

- Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- Melakukan Kegiatan Perasuransian

#### **Kegiatan Usaha Bank Campuran Dan Bank Asing**

Bank-Bank Asing dan Bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas Bank umum. Kegiatan Bank asing dan Bank campuran, memiliki tugasnya sama dengan Bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan Bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan Bank asing dan Bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah:

- a) Dalam mencari dana Bank asing dan Bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
- b) Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti dalam bidang:
  - Perdagangan Internasional
  - Bidang Industri dan Produksi
  - Penanaman Modal Asing/Campuran
  - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
- c) Sedangkan khusus untuk jasa-jasa Bank lainnya juga dapat dilakukan oleh Bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya Bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:

- Jasa Transfer
- Jasa Kliring
- Jasa Inkaso
- Jasa Jual Beli Valuta Asing
- Jasa Bank Card (kartu kredit)
- Jasa Bank Draft
- Jasa Safe Deposit Box
- Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
- Jasa Bank Garansi
- Jasa Bank Notes
- Jasa Jual Beli Travelers Cheque, dan jasa bank lainnya

#### **Kegiatan Usaha Bank Umum**

Bank umum atau lebih dikenal dengan nama Bank komersil merupakan Bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank Umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya ragam produk tergantung dan status Bank yang bersangkutan. Menurut status Bank umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan Bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan

pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan Bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. Kegiatan Bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

### **2.3.1 Menghimpun Dana (Funding)**

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

#### **a. Simpanan Giro (Demand Deposit),**

Simpanan giro merupakan simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dan Bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi Bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relative lebih rendah dan bunga simpanan lainnya.

#### **b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),**

Merupakan simpanan pada Bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dan Bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

**c. Simpanan Deposito (Time Deposit)**

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada Bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call.

**2.3.2 Menyalurkan Dana (Lending)**

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual danayang berhasil dihimpun dan masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh Bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan Bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Sebelum kredit dikururkan Bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari Bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan Bank, mengingat keuntungan utama Bank adalah selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

a. **Kredit Investasi,**

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relative panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan seperti mesin-mesin.

b. **Kredit Modal Kerja,**

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. **Kredit Perdagangan,**

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar dan memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis



kredit ini adalah untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada supplier atau agen.

d. **Kredit Produktif**

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dan hasil usaha yang dibiayai.

e. **Kredit Konsumtif,**

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit mobil yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. **Kredit Profesi,**

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

### 2.3.3 Memberikan jasa-jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa Bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi Bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan Bank, apalagi keuntungan dan *Spread Based* semakin mengecil, bahkan cenderung negative spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa Bank yang dapat dilayani oleh suatu Bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan Bank serta kesiapan Bank dalam menyediakan SDM yang handal. Di samping itu, juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya, jasa-jasa Bank yang ditawarkan meliputi:

**a. Kiriman Uang (Transfer)**

Merupakan jasa pengiriman uang lewat Bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada Bank yang sama atau Bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri.

**Kliring (Clearing)**

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari Bank yang bersangkutan.

**b. Inkaso (Collection)**

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihannya lewat inkaso tergantung jarak lokasi penagihan yang biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari Bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak atau pun pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

**c. Safe Deposit Box**

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Kepada nasabah penyewa *Safe Deposit Box*, akan dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.

**d. Bank Card (kartu kredit)**

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari Bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut.

**e. Bank Notes**

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli Bank notes, Bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

**f. Bank Garansi**

Merupakan jaminan Bank yang diberikan Bank kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan Bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.

Tentu sebelum jaminan Bank dikeluarkan, Bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

**g. Bank Draft**

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh Bank kepada para nasabahnya.

Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.

**h. Letter of Credit (L/C)**

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

**i. Cek Wisata (Travellers Cheque)**

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket.

Cek wisata juga bias digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

**j. Menerima setoran – setoran**

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dan berbagai tempat antara lain :

- a. Pembayaran pajak
- b. Pembayaran telepon

- c. Pembayaran air
- d. Penbayaran listrik
- e. Pembayaran uang kuliah
- f. Melayani pembayaran-pembayaran

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, Bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain :

- Membayar Gaji/Pensiun/Honorarium
- Pembayaran deviden pembayaran kupon
- Pembayaran Bonus/Hadiah

Bermain didalam pasar modal. Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti, sebagai berikut :

- Penjamin emisi (underwriter)
- Penjamin (gurator)
- Wali amanat (trustee)
- Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
- Pedagang efek (dealer)
- Perusahaan pengelola dana (investment company)

#### **2.4 Sumber – Sumber Dana Bank**

Menurut Kasmir, S.E. M.M., (2010 : 65) dalam bukunya Bank Lembaga Keuangan Lainnya yang dimaksud dengan sumber-sumber dana Bank adalah usaha Bank dalam

menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa Bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang, tentunya sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) Bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana).

Adapun sumber – sumber dana bank tersebut dapat berasal dari :

**1. *Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana interen)***

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencarian dana sendiri diperoleh dari :

a. Setoran Modal Pemegang Saham disetorkan

Yaitu dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat Bank didirikan.

b. Cadangan – cadangan Bank

Adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan sangat diperlukan oleh Bank terutama untukantisipasi apabila terdapat kerugian dimasa yang akan datang.

c. Laba Bank Yang Belum Dibagikan

Merupakan keuntungan yang diperoleh Bank setiap tahunnya. Sisa laba merupakan laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi dalam rangka meningkatkan modal Bank, maka dalam rapat umum pemegang saham diputuskan laba tersebut tidak dibagi akan tetapi digunakan untuk menambah modal Bank.

**2. *Dana Pinjaman Dari Pihak Luar (Dana Eksteren)***

Yaitu data berupa *call money* pinjaman harian antar Bank, pinjaman biasa antar Bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan Bank (LKBB) dan pinjaman dari Bank Sentral (BI).

### **3. Dana Dari Masyarakat Luas**

Merupakan sumber dana yang dihimpun oleh Bank yang berasal dari masyarakat, artinya masyarakat individu maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari masyarakat ini antara lain :

- a. **Simpana Tabungan** : Simpanan yang penarikanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau BG atau alat perintah bayar lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. **Simpanan Giro** : Simpanan yang diperoleh dari dana masyarakat atau pihak ketiga yang penarikanya hanya dapat digunakan dilakukan menggunakan cek dan bilyet giro tau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan. Simpanan giro bagi seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.
- c. **Simpanan deposito** : jenis simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara Bank dan nasabah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana suatu Bank adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank dimana nasabah menyimpan uangnya.
- b. Tingkat suku bunga yang ditawarkan
- c. Fasilitas yang diberikan Bank
- d. Kemudahan pelayanan
- e. Jarak / lokasi dimana kantor Bank beroperasi
- f. Sikap pejabat / karyawan Bank bersangkutan

## **2.5 Pengertian Tabungan**

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan Adalah bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Sentot Imam Wahjono 2010, dalam bukunya Manajemen Pemasaran Bank yang dimaksud dengan tabungan adalah produk Bank yang dimaksudkan untuk konsumsi atau untuk oprasional usaha, maka rekening tabungan bersifat tidak terlalu likuid dan perputaran keluar masuk dananya tidak begitu sering.

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan, disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek atau sewaktu-waktu (*wikipedia*).

Secara umum tabungan merupakan simpanan masyarakat kepada Bank yang dapat dipergunakan jika saat diperlukan atau dalam keadaan mendesak yang membutuhkan uang,



yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan media yang ditentukan oleh Bank. Misalnya : Slip penarikan, kartu ATM atau alat perintah pembayaran lainnya. Dengan adanya bunga maka jumlah uang yang kita simpan dari waktu ke waktu akan semakin bertambah sesuai dengan jumlah saldo yang dimiliki oleh nasabah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan :

- a. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
- b. Tinggi rendahnya suku bunga bank
- c. Adanya tingkat kepercayaan terhadap bank

## **2.6 Ketentuan Tabungan**

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Ketentuan dan persyaratan tersebut disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah.

Berikut beberapa ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh nasabah antara lain:

- a. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan suatu kegiatan awal nasabah yang akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilakukan, Bank akan memberikan formulir yang harus dilengkapi oleh calon nasabah serta melampirkan persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka Bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama.

b. Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan tabungan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing – masing bank. Di samping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya sebesar Rp. 10.000,-

c. Saldo Tabungan

Setiap Bank dalam menentukan kebijakan tentang besarnya saldo minimal tabungan juga berbeda- beda. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga – jaga untuk membayar biaya administrasi penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya.

d. Penarikan Tabungan

Merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank mempunyai kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh Bank. Penarikan uang dalam jumlah besar, meskipun Bank tidak membatasi akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya.

e. Bunga

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya, bank memberikan balas jasa berupa bunga tabungan. Penutupan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungannya tergantung pada masing – masing Bank.

f. Insentif

Melihat persaingan yang ketat dari beberapa Bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga, setiap Bank berusaha untuk menarik nasabahnya dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain : hadiah, undian dan cinderamata dan lain – lain.

g. Penutupan

Dalam hal penutupan rekening tabungan ini, dapat terjadi dikarenakan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Penutupan tabungan atas permintaan nasabah.
- 2) Penutupan tabungan karena tidak aktif.
- 3) Penutupan tabungan karena nasabah meninggal dunia.
- 4) Penutupan tabungan karena nasabah pindah tempat tinggal.

## **2.7 Syarat – syarat Umum Tabungan**

Syarat – syarat umum bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan yaitu:

- 1) WNI (Warga Negara Indonesia).
- 2) Berusaha minimal 17 tahun.

- 3) Menyerahkan foto copy/identitas diri (KTP, SIM/PASPOR).
- 4) Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
- 5) Memberikan contoh specimen tanda tangan.

Sedangkan ketentuan lain dalam pembukaan rekening tabungan adalah:

**Perorangan**

- 1) WNI (Warga Negara Indonesia).
- 2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP, SIM/PASPOR).
- 3) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan.
- 4) Menyetujui syarat – syarat pembukaan rekening tabungan.
- 5) Menyerahkan contoh tanda tangan.
- 6) Untuk WNA (Warga Negara Asing) selain paspor juga menyerahkan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap).
- 7) Menandatangani surat perjanjian permohonan pembukaan rekening.

**Badan Hukum**

- 1) Foto copy KTP yang masih berlaku.
- 2) Foto copy SIUP, TDP, NPWP.
- 3) Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

Pada umumnya prosedur pembukaan dan penyetoran tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menuju ke *Customer Service* untuk menanyakan langsung tentang produk tabungan. Setelah cocok atau mendapatkan kesepakatan, *Customer Service* memberikan formulir permohonan pembukaan rekening tabungan

dan nasabah menyerahkan persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank.

- b. *Customer Service* memproses atau menginput data nasabah ke dalam computer. *Customer Service* memberikan nomor rekening dan buku tabungan kepada nasabah, kemudian nasabah dipersilahkan melakukan penyetoran pertama ke bagian *Teller* dengan menggunakan slip penyetoran.
- c. Nasabah datang ke bagian *Teller* dengan menyerahkan slip setoran, buku tabungan dan uang.
- d. Bagian *Teller* menginput atau memproses setoran nasabah ke dalam computer dan mengeprint buku tabungan nasabah atas transaksi yang dilakukan.
- e. Setelah proses selesai, *Teller* memberikan buku tabungan dan bukti transaksi atau slip penyetoran lembar kedua kepada nasabah.

Sedangkan prosedur untuk penarikan atau pengambilan tabungan adalah:

- a. Nasabah mengisi slip penarikan tabungan yang didalamnya berisi nama nasabah penarik dan alamat, nomor rekening, jumlah atau nominal yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tersebut. Nasabah menuju ke bagian *Teller*.
- b. *Teller* memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan nasabah dengan mencocokkan tanda tangan pada slip setoran dengan tanda tangan yang ada di computer, kemudian *Teller* menginput transaksi nasabah ke dalam

computer, apabila jumlah penarikan melebihi batas limit maka *Teller* akan melaporkan terlebih dahulu kepada *Head Teller*.

- c. Setelah proses selesai *Teller* menyerahkan uang dan slip penarikan lembar kedua sebagai bukti transaksi.
- d. Bank hanya melakukan pembayaran setelah nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan si nasabah dengan specimen.

Dalam penarikan rekening tabungan nasabah dapat menggunakan sarana atau alat penarikan, antara lain:

- a. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana didalam buku tersebut berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan lain – lain. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tersebut.

- b. Slip Penarikan

Yaitu berupa formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang dan tanda tangan. Biasanya slip penarikan ini digunakan pada saat yang bersamaan dengan buku tabungan.

- c. Kwitansi

Yaitu bukti penarikan yang dikeluarkan oleh Bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, yang isinya tertulis nama penarik, nomor Penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

d. Kartu yang terbuat dari plastic

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik itu dilakukan di Bank maupun di mesin ATM.

Sedangkan untuk penutupan rekening tabungan adalah:

- a. Penutupan rekening tabungan atas permintaan si nasabah atau penabung yang hanya dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis.
- b. Nasabah menghubungi bagian *Customer Service* Bank yang bersangkutan di kantor baik itu kantor pusat maupun kantor cabang.
- c. Mengisi formulir permohonan penutupan rekening tabungan dan slip penarikan sesuai dengan saldo yang telah dihitung dan dikenakan biaya penutupan rekening tabungan ke bagian *Customer Service*.
- d. Nasabah melakukan penarikan sisa saldo ke bagian *Teller*.
- e. Nasabah mengembalikan kartu ATM dan buku tabungan atas nama nasabah kepada *Customer Service* atau pihak Bank, dimana kartu ATM beserta buku tabungan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi.

## **2.8 Manfaat dan Tujuan Tabungan**

### **2.8.1 Manfaat Tabungan**

Sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank, tabungan juga member manfaat bagi nasabah maupun bagi Bank itu sendiri. Adapun manfaat tabungan adalah sebagai berikut:

1) *Manfaat Bagi Bank:*

- a. Memperoleh sumber dana yang paling mudah diperoleh dari masyarakat.
- b. Dapat dipergunakan oleh Bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk – produk lainnya.
- c. Menambah keuntungan bagi bank.

2) *Manfaat Bagi Nasabah:*

- a. Membina hidup sederhana atau tidak berlebihan, sehingga dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk masa depan.
- b. Sebagai tempat menyimpan uang yang aman, praktis dan menguntungkan.
- c. Efektif, karena pengambilan danannya bisa dilakukan melalui ATM (*Automatic Teller Machine*).
- d. Memperoleh keuntungan berupa imbalan bungan serta dapat mengikuti undian berhadian.

### **2.8.2 Tujuan Tabungan**

Pada umumnya masyarakat menabung di Bank mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah:

- 1) Menghindari Resiko



Menyimpan uang di Bank lebih aman dibanding jika menyimpan uang di rumah. Karena dapat menghindari berbagai macam resiko yang mungkin terjadi. Misalnya: resiko kehilangan, pencurian.

2) Menghadapi Masa Depan

Dengan menabung di Bank, berarti kita mempunyai simpanan uang yang dapat dipergunakan jika suatu saat diperlukan atau dalam keadaan mendesak yang membutuhkan uang.

3) Mendapatkan Keuntungan

Menabung di Bank akan memperoleh keuntungan berupa bunga yang diberikan setiap akhir bulan yang secara otomatis langsung dikredit pada rekening tabungan. Disamping itu nasabah dapat mengikuti undian yang biasanya diadakan oleh Bank.

4) Sebagai alat untuk melakukan transaksi Perbankan (bisnis atau usaha).

## **2.9 Bunga**

### **2.9.1 Pengertian Bunga**

Menurut Hasibuan (2005 : 18) Bunga merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi Bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung. Tetapi di lain pihak, bunga juga merupakan

pendapatan Bank yang diterima dari debitur Karena telah memberikan kreditnya.

Besarnya bunga adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitur. Contohnya:

Nasabah meminjam dana dari bank sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian dikembalikan sebesar Rp. 2.030.000,-. Jadi bunga yang diberikak oleh Bank kepada nasabah adalah sebesar 3%.

### **2.9.2 Macam – macam Bunga**

#### 1. Bunga Simpanan

Merupakan bunga yang dibayarkan oleh Bank kepada nasabahnya atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini, diberikan oleh Bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah agar menempatkan danannya di Bank.

#### 2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang dibebankan kepada nasabahnya atau para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada Bank. Misalnya: Bunga kredit.

### **2.9.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Suku Bunga**

Faktor – faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebutuhan Dana

Apabila Bank kekurangan (simpanan sedikit) sedangkan permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh Bank agar dan tersebut terpenuhi adalah dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan. Sehingga akan menarik nasabah untuk menyimpan dananya di Bank dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya, jika Bank kelebihan dana sedangkan simpanannya banyak akan tetapi permohonan kredit sedikit maka Bank akan menurunkan bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

## 2. Persaingan

Dalam melaksanakan kegiatannya, pihak Bank juga harus memperhatikan persaingan. Misalnya, untuk bunga simpanan rata – rata 16% per tahun maka apabila Bank membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan diatas bunga pesaing menjadi 17% per tahun. Sebaliknya, untuk pemberian bunga kredit atau pinjaman, pihak Bank harus berada dibawah bunga pesaing.

## 3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah dapat menentukan besar kecilnya atau batas maksimal dan minimal suku bunga baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Sehingga tiap Bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## 4. Target Laba yang Diinginkan

Merupakan target atau besarnya keuntungan yang diinginkan oleh Bank. Apabila targetnya besar, maka bunga pinjaman ikut besar, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, Bank harus berhati-hati dalam menentukan prosentase laba tingkat keuntungannya.

5. Jangka Waktu

Semakin lama jangka waktu pinjaman maka akan semakin tinggi bunganya, karena besarnya kemungkinan resiko dimasa yang akan datang. Begitupun sebaliknya, jika pinjaman berjangka waktu pendek maka bunganya juga kecil.

6. Produk yang Kompetitif

Adalah produk yang laku dipasaran. Untuk bunga yang produk kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan karena tingkat pengembalian terjamin karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

7. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan atau bonafisitas perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, Karen akan berpengaruh pada pengembalian kredit nantinya di masa mendatang.

8. Hubungan Baik

Maksudnya adalah hubungan baik antara pihak Bank dengan nasabahnya. Misalnya, pihak Bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua golongan

yaitu : nasabah utama (prioritas) dan nasabah biasa. Penggolongan tersebut biasanya didasarkan pada keaktifan dan loyalitas nasabah tersebut kepada bank. Biasanya nasabah utama mempunyai hubungan baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun juga berbeda dengan nasabah biasa.

#### 9. Jaminan Pihak Ketiga

Maksudnya adalah pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menjamin segala resiko yang dibebankan kepada nasabah penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan (bonafit) baik dari segi kemampuan membayarnya, maupun loyalitas terhadap Bank. Begitupun sebaliknya, jika peminjam pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya maka mungkin tidak bisa digunakan sebagai jaminan oleh Bank.

### 2.9.4 Metode Perhitungan Bunga

Pembebanan suku bunga tabungan tergantung kepada Bank yang bersangkutan. Bank mempunyai banyak kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan.

Ketentuan perhitungan bunga antara Bank satu dengan satu dengan Bank lain yang lain tidak selalu sama. Perhitungan bunga tabungan dapat terbagi menjadi tiga jenis, antara lain :

#### 1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah



$$Bunga = \frac{st \times i \times t}{365}$$

**Keterangan :**

ST : saldo terendah pada periode perhitungan

i : suku bunga tabungan (%) per tahun

t : jumlah hari dalam satu bulan

365 : jumlah hari dalam satu tahun

**2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata – rata**

$$Saldo \text{ Rata} - \text{Rata} = \frac{\text{jumlah saldo harian}}{\text{jumlah transaksi}}$$

$$Bunga = \frac{\text{saldo Rata} - \text{rata} \times i \times t}{365}$$

**Keterangan :**

SR : saldo rata-rata

i : suku bunga tabungan (%) pertahun

t : jumlah hari dalam tahun berjalan

365 : jumlah hari dalam satu tahun

### 3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian

$$Bunga = \frac{SH \times i \times t}{365}$$

**Keterangan :**

SH : saldo harian

i : suku tabungan (%) pertahun

t : jumlah hari (satu) karna dihtung perhari

365 : jumlah hari dalam datu tahun

#### Contoh Perhitungan Bunga

Tabel 2.9.4

Contoh Perhitungan Bunga Tabungan

Tgl.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	Setoran awal			5.000.000
5	Setoran tunai		2.000.000	7.000.000
11	Tarikan tunai	500.000		6.500.000

16	Transfer masuk		2.000.000	8.500.000
21	Transfer keluar	500.000		8.000.000
27	Tarik tunai ATM	1.500.000		6.500.000
30	Setoran tunai		5.5000.000	12.000.000

**Perhitunganya :**

**1. Bunga berdasarkan saldo terendah**

Suku bunga : 5% p.a

Bunga yang diterima nasabah bila dihitung berdasarkan saldo terendah adalah :

$$Bunga = \frac{Rp. 5.000.000 \times 5\% \times 31}{365} = Rp. 21.232$$

Pada perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah nasabah tidak dikenakan pajak, karena saldo terendah nasabahn kurang dari Rp.7.500.000,-

**2. Bunga berdasarkan saldo rata-rata**

Suku bunga : 7 %

Jumlah saldo harian adalah = Rp.51.000.000,-



$$\text{saldo rata - rata} = \frac{\text{Rp. } 53.500.000}{7} = \text{Rp. } 7.642.857$$

Jadi, perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 7.642.857 \times 7\% \times 31}{365} = \text{Rp. } 45.438$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp. } 45.438 = \text{Rp. } 9.088,-$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp. } 36.350,-$$

### 3. Bunga berdasarkan saldo harian

Suku bunga 8%

Pajak 20%

- **Tgl. 1 s/d 4**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 5.000.000 \times 8\% \times 3}{365} = \text{Rp. } 3.288$$

- **Tgl. 5 s/d 10**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 7.000.000 \times 8\% \times 5}{365} = \text{Rp. } 7.671$$

- **Tgl. 11 s/d 14**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 6.500.000 \times 8\% \times 3}{365} = \text{Rp. } 4.274$$

- **Tgl. 15 s/d 20**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 8.500.000 \times 8\% \times 5}{365} = \text{Rp. } 9.315$$

$$\text{Pajak } 20\% \times 9.315 = \text{Rp. } 1.863$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp. } 11.178$$

- **Tgl. 21 s/d 26**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 8.000.000 \times 8\% \times 5}{365} = \text{Rp. } 8.767$$

$$\text{Pajak } 20\% \times 8.767 = \text{Rp. } 1.753$$

Bunga	Rp. 7.014
-------	-----------

- **Tgl. 27 s/d 29**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 6.500.000 \times 8\% \times 2}{365} = \text{Rp. } 2.849$$

- **Tgl. 30**

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 12.000.000 \times 8\% \times 1}{365} = \text{Rp. } 2.630$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp } 2.630.- = \text{Rp. } 526.-$$

Bunga	Rp. 2.104,-
-------	-------------

Total bunga harian nasabah adalah =	Rp. 47.693,-
-------------------------------------	--------------

Selain ketiga metode perhitungan bunga tersebut di atas, adapun bunga tabungan yang dihitung berdasarkan perhitungan bunga berjenjang atau bertingkat seperti yang diberikan pada jasa giro. Pada perhitungan bunga berjenjang atau bertingkat, dihitung berdasarkan saldo nasabah, jadi ditentukan terlebih dahulu suku bunga yang akan diberikan pada nominal saldo tertentu